PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA BERDASARKAN PASAL 86 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023: STUDI PADA UMKM RUMAH BONGKAR PASANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperolehgelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Oleh:

DWI NUR AYU

NPM: 22.10.0027

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Dwi Nurayu
Npm	: 22.10.0027
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis
Judul	**:PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA BERDASARKAN PASAL 86 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 : STUDI PADA UMKM RUMAH BONGKAR PASANG**

Palembang, 11 Juli 2026
Menyetujui,

Pembimbing I

Yudi Fahrian, S.H.,M.Hum

Pembimbing II

Hj. Suryani Yusi, S.H.,M.Hum

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas IBA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

Erniwati, S.H.,M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Nurayu

Tempat, tanggal lahir : Banyuasin 08 maret 2004

NPM : 22.10.0027

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilimiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian karya ilmiah ini.



1 Juli 2026

Pernyataan

Dwi Nurayu

22.10.0027

ABSTRAK

Penelitian Ini Berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Berdasarkan Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: Studi Pada UMKM Rumah Bongkar Pasang." Penelitian Ini Dilatarbelakangi Oleh Adanya Kesenjangan Antara Ketentuan Hukum Mengenai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dengan Pelaksanaannya Pada UMKM Rumah Bongkar Pasang. Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjamin Hak Tenaga Kerja Untuk Memperoleh Perlindungan Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Namun, Dalam Praktiknya, Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada UMKM Rumah Bongkar Pasang Masih Belum Terlaksana Secara Optimal. Kondisi Tersebut Ditunjukkan Dengan Belum Tersedianya Alat Pelindung Diri Yang Memadai, Belum Adanya Aturan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Secara Tertulis, Serta Belum Dilaksanakannya Pelatihan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja. Permasalahan Dalam Penelitian Ini Adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Berdasarkan Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pada UMKM Rumah Bongkar Pasang Serta Bagaimana Tanggung Jawab Dan Upaya Pengusaha Dalam Menerapkan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja. Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Data Yang Digunakan Berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder, Dan Tersier Yang Dianalisis Secara Kualitatif Melalui Penafsiran Hukum. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Pada UMKM Rumah Bongkar Pasang Belum Terlaksana Secara Optimal Sesuai Dengan Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Meskipun Pengusaha Telah Melakukan Beberapa Upaya, Seperti Memberikan Arahan Keselamatan Kerja, Memeriksa Alat Kerja Sebelum Digunakan, Menyediakan Kotak P3K, Serta Memberikan Bantuan Pengobatan Apabila Terjadi Kecelakaan Kerja, Masih Terdapat Kekurangan Dalam Penyediaan Alat Pelindung Diri, Aturan K3 Secara Tertulis, Dan Pelatihan K3. Oleh Karena Itu, Diperlukan Peningkatan Komitmen Pengusaha Dalam Menyediakan Sarana Keselamatan Kerja, Memberikan Pembinaan Dan Pelatihan, Serta Menerapkan Aturan K3 Secara Lebih Terstruktur Agar Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Dapat Terlaksana Secara Efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Keselamatan Kerja, Tenaga Kerja, UMKM Rumah Bongkar Pasang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

ABSTRACT

This research is entitled "Legal Protection of Occupational Safety for Workers Based on Article 86 Paragraph (2) of Law Number 6 of 2023: A Study of Knock-Down House MSMEs." This research is motivated by a gap between legal provisions concerning occupational safety and health and their implementation in knock-down house MSMEs. Article 86 Paragraph (2) of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation guarantees workers the right to obtain protection for occupational safety and health. However, in practice, the implementation of occupational safety and health in knock-down house MSMEs has not yet been carried out optimally. This condition is indicated by the unavailability of adequate personal protective equipment, the absence of written occupational safety and health regulations, and the lack of occupational safety and health training for workers. The problems examined in this research are how legal protection of occupational safety for workers is implemented based on Article 86 Paragraph (2) of Law Number 6 of 2023 in knock-down house MSMEs and how employers carry out their responsibilities and efforts in implementing occupational safety and health for workers. This research employs a normative juridical method using a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The data used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through legal interpretation. The results of the research indicate that legal protection of occupational safety for workers in knock-down house MSMEs has not been optimally implemented in accordance with Article 86 Paragraph (2) of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. Although employers have made several efforts, such as providing occupational safety instructions, inspecting work equipment before use, providing first aid kits, and covering medical expenses in the event of work-related accidents, there are still shortcomings in the provision of personal protective equipment, written occupational safety and health regulations, and occupational safety and health training. Therefore, greater commitment from employers is needed in providing occupational safety facilities, conducting guidance and training, and implementing occupational safety and health regulations in a more structured manner so that legal protection of occupational safety for workers can be effectively implemented.

Keywords: *Legal Protection, Occupational Safety, Workers, Knock-Down House MSMEs, Law Number 6 of 2023.*